






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI KINERJA DOSEN**

No. PM/FH-UNHAS/MIH/19

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	1 – November - 2018	

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
		
<u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u> Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	<u>Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.</u> Ketua Gugus Penjaminan Mutu	<u>Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

<p>Disahkan Oleh:</p> <p>Dekan Fakultas Hukum</p>  
<p><u>Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19671231 199103 2002</p>



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI KINERJA DOSEN**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/19

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 2 dari 5

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Isi	2
I. TUJUAN	3
II. RUANG LINGKUP	3
III. REFERENSI	3
IV. DEFINISI	3
V. URAIAN PROSEDUR	4
VI. DIAGRAM ALIR	5
VII. LAMPIRAN	10



FH UNHAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI KINERJA DOSEN

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/19

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 3 dari 5

I. TUJUAN

1. Untuk meningkatkan kinerja dosen dalam proses perkuliahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi program studi.
2. Untuk merumuskan kebijakan sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan seluruh pemangku kepentingan.

II. RUANG LINGKUP

Program Studi Magister Ilmu Hukum

III. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP.25/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2);
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.



FH UNHAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI KINERJA DOSEN

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/19

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 4 dari 5

IV. DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Evaluasi kinerja dosen adalah kegiatan yang mengkaji kinerja dosen selama melaksanakan proses perkuliahan;
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam lingkungan Universitas Hasanuddin;
4. Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum;
5. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas.

V. URAIAN PROSEDUR

1. Dekan membentuk Tim Evaluasi Kinerja Dosen;
2. Tim evaluasi kinerja dosen menyiapkan perangkat evaluasi berupa kuisisioner evaluasi dosen oleh mahasiswa;
3. Sub bagian akademik menyebar kuisisioner kepada mahasiswa pada minggu XV perkuliahan;
4. Sub bagian akademik mengumpulkan data kuisisioner.
5. Tim evaluasi kinerja dosen menginput dan menganalisis data hasil kuisisioner;
6. Tim evaluasi kinerja dosen menyerahkan laporan kepada Dekan.



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI KINERJA DOSEN**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/19

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 5 dari 5

VI. DIAGRAM ALIR

Kegiatan	Pelaksana					Dokumen
	Dekan	GPM	Tim Evaluasi Kinerja Dosen	Bagian Akademik	Mahasiswa	
Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Dosen	1					SK Dekan
Rapat Koordinasi Tim Evaluasi Kinerja Dosen		2	2			Undangan Rapat dan Notulen Hasil Rapat
Persiapan perangkat evaluasi			3			Kuisisioner
Pengisian kuisisioner oleh mahasiswa					4	Kuisisioner EDOM
Pengumpulan data hasil kuisisioner				5		Data hasil kuisisioner
Analisis data hasil kuisisioner		7	6			Tabulasi data hasil kuisisioner
Penyerahan Laporan Kegiatan	8					Laporan

VII. LAMPIRAN

Kuisisioner Evaluasi Kinerja Dosen